

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu instrumen yang berperan penting untuk menjaga keberlangsungan hidup suatu negara yaitu pajak. Dimana negara mendapatkan sumber penerimaan terbesar dari sektor pajak yang dapat membantu meningkatkan kas negara. Penerimaan pajak juga digunakan untuk keperluan negara dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Sutedi, 2022). Walaupun pajak memberikan kontribusi terbesar, di negara Indonesia penerimaan pajak sendiri masih dianggap kurang maksimal. Untuk mencapai penerimaan pajak yang maksimal, pemerintah berusaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Pada tahun 2020 yaitu ketika pandemi Covid-19 berlangsung, penerimaan pajak mengalami kontraksi sebesar 10% yang terjadi karena melambatnya perekonomian di masa Covid-19 dan kala itu pemerintah banyak melakukan pemberian insentif untuk menanggulangi dampak pandemi, Sedangkan pada APBN di tahun 2021, sasaran penerimaan pajak dinaikkan 2,6% menjadi 70,5% atau 1.743,6 triliun rupiah dari total pendapatan negara (Kemenkeu, 2021).

Akan tetapi, terdapat beberapa hal yang menghalangi upaya untuk melakukan optimalisasi pajak, salah satunya yaitu penghindaran pajak. Beberapa perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan kelemahan dalam regulasi pajak dengan maksud untuk mengurangi total pembayaran pajak yang harus mereka bayar. Upaya penghindaran pajak sendiri merupakan praktik yang beroperasi dengan tidak melanggar aturan perpajakan atau bersifat legal karena mempergunakan kelemahan yang ada dalam ketentuan peraturan perpajakan untuk dapat mengurangi beban pajak mereka (Puspita & Febrianti, 2018).

Transfer pricing adalah suatu strategi yang dapat diterapkan perusahaan untuk dapat mengurangi beban pajak mereka. Kebijakan perusahaan untuk mengatur harga transfer untuk transaksi antar divisi perusahaan, perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa, atau perusahaan merupakan penjelasan dari kegiatan *transfer pricing* (Rini et al., 2022). Mungkin untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu negara saja tidak akan memberikan pengaruh terhadap basis pajak secara signifikan karena tarif pajak dalam satu negara tetap sama. Sebaliknya, ketika perusahaan multinasional menerapkan praktik *transfer pricing*, dapat mengakibatkan *shortfall* pajak penghasilan dalam suatu negara bernilai signifikan. Indonesia merupakan negara yang tergolong dalam menerapkan tarif pajak yang tinggi di Asia Tenggara. Tarif Pajak Penghasilan yang ditetapkan untuk penghasilan kena pajak pada wajib pajak badan di Indonesia sebesar 22% (Kemenkeu, 2023).

Tarif pajak badan di Indonesia ini lebih tinggi dari beberapa negara di Asia Tenggara yaitu Singapura sebesar 17%, Thailand sebesar 20%, Brunei Darussalam sebesar 18,5%, Vietnam sebesar 17%, dan Kamboja sebesar 20% (Shelyana, 2023). Indikasi ini menandakan bahwa perusahaan multinasional di Indonesia terlibat dalam kegiatan *transfer pricing* untuk memindahkan keuntungan mereka ke negara afiliasi yang menetapkan tingkat tarif pajak yang lebih rendah dengan tujuan untuk menghindari dari tingginya tarif pajak di Indonesia. Dengan ini dapat mengindikasikan bahwa praktik *transfer pricing* ini dapat berdampak pada kegiatan penghindaran pajak. Walaupun praktik *transfer pricing* merupakan praktik yang legal, akan tetapi tindakan ini berlawanan dengan nilai-nilai etika.

Penelitian yang dibuat oleh Napitupulu et al. (2020) mendapatkan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh dari *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak, dimana peneliti memakai sampel dari perusahaan perkebunan. Peneliti menyatakan bahwa perusahaan perkebunan dalam sampel penelitian ini lebih banyak melakukan transaksi domestik daripada dengan pihak relasi di luar negeri, sehingga *transfer pricing* tidak memberi insentif untuk perpajakan dengan anggapan bahwa tidak ada perbedaan dalam tingkat tarif pada pihak yang memiliki hubungan afiliasi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wijaya & Rahayu (2021) mendapatkan hasil bahwa *transfer pricing* berpengaruh secara positif terhadap penghindaran pajak. Penelitiannya menyatakan bahwa kegiatan *transfer pricing* tidak hanya

terbatas pada perusahaan yang mempunyai pihak berelasi di luar negeri saja tetapi juga dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki pihak berelasi di dalam negeri. Dimana perusahaan dapat menggunakan perbedaan pada tingkat tarif pajak antar perusahaan untuk melakukan kegiatan *transfer pricing* karena peraturan pemerintah perihal penurunan tarif pajak penghasilan untuk perusahaan domestik dalam bentuk perseroan terbuka. Perusahaan yang tidak menerima manfaat dari penurunan tarif dapat terlibat dalam *transfer pricing* dengan afiliasinya yang mendapat pengurangan tarif. Karena itu pembayaran beban pajak dapat dikurangi. Berbeda juga dengan studi yang dilakukan oleh Christy et al. (2022) dimana didapatkan hasil bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh yang negatif terhadap penghindaran pajak. Dinyatakan bahwa semakin tinggi perusahaan melakukan *transfer pricing*, akan semakin berkurang kecenderungan perusahaan menghindari pembayaran pajak. Penelitian yang mengambil sampel perusahaan sektor pertambangan ini mengemukakan bahwa perusahaan di sektor pertambangan melakukan kegiatan *transfer pricing* bukan untuk menghindari pajak, melainkan dengan tujuan lain.

Penelitian-penelitian lainnya juga masih menyimpulkan hasil yang beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Utami & Irawan (2022) mendapatkan hasil dimana terdapat pengaruh yang positif dari *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Chrisandy & Simbolon (2022) juga menyatakan hasil yang sama bahwa *transfer pricing* memiliki efek positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Sedangkan Widiyantoro & Sitorus (2019) mendapatkan hasil bahwa *transfer pricing* berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, dan (Christy et al., (2022) mendapatkan hasil bahwa pengaruh *transfer pricing* bersifat negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Karena penelitian yang dilakukan sebelumnya masih mencapai kesimpulan yang beragam, dengan alasan tersebut peneliti akan menggunakan objek penelitian yang berbeda untuk meningkatkan pemahaman mengenai masalah dari pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak. Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk melihat bagaimana *transfer pricing* berdampak pada penghindaran pajak pada perusahaan di bidang manufaktur dalam sektor *consumer cyclical*, *consumer non cyclical*, *industrial goods*, dan *healthcare* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dilakukannya penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan dan panduan untuk pemerintah dalam mengidentifikasi *transfer pricing* dan penghindaran pajak pada perusahaan publik dalam sektor tersebut di Indonesia.

1.2 Masalah Penelitian

Merujuk pada pembahasan di latar belakang, masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah bagaimana *transfer pricing* mempengaruhi penghindaran pajak. Sebab itu, masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut; Apakah *transfer pricing* memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris sehubungan dengan pengaruh *transfer pricing* terhadap praktik penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diberikan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Manfaat untuk pembaca: Penelitian ini dilakukan untuk dapat mengetahui serta memberikan pemahaman mengenai *transfer pricing* dan menjelaskan perannya dalam konteks perpajakan terutama dalam penghindaran pajak. Diharapkan penelitian ini juga sanggup memberikan informasi tambahan mengenai *transfer pricing* dengan penghindaran pajak.
2. Manfaat untuk peneliti selanjutnya: Peneliti selanjutnya dapat menggunakan informasi dan hasil penelitian ini sebagai landasan untuk melakukan penelitian dan mengeksplorasi aspek-aspek yang belum terungkap mengenai topik ini, dengan demikian peneliti dapat memberikan kontribusi baru.
3. Manfaat untuk akademisi: Penelitian ini dapat memperkaya literatur akademis dan memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik mengenai *transfer pricing*. Penelitian ini juga dapat berkontribusi pada perdebatan kebijakan pajak dengan menghasilkan temuan yang relevan.

4. Manfaat untuk investor: Hasil penelitian ini dapat menjadi tolak ukur untuk pengambilan keputusan investasi. Dengan meningkatkan kesadaran terkait risiko keuangan dan pajak yang berhubungan dengan praktik *transfer pricing* perusahaan.
5. Manfaat untuk kreditor: Penelitian ini dapat membantu kreditor memahami bagaimana praktik *transfer pricing* dapat mempengaruhi keuangan dan kinerja perusahaan peminjam. Informasi ini dapat membantu mereka mengevaluasi risiko kredit dengan lebih baik dan kreditor dapat mengambil tindakan yang baik untuk melindungi kepentingan mereka dan membuat keputusan kredit yang lebih cerdas.
6. Manfaat untuk perusahaan: Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai penghindaran pajak dan dapat mengatasi praktik tersebut dalam perusahaan.
7. Manfaat untuk konsultan pajak: Diharapkan penelitian ini dapat membantu mengingatkan masalah *transfer pricing* yang mempengaruhi penghindaran pajak, sehingga dapat membantu klien mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

1.5 Batasan Masalah

1. Penelitian ini memberi batasan sampel pada perusahaan yang beroperasi di bidang manufaktur dalam sektor *consumer cyclical*, *consumer non cyclical*,

industrial goods, dan *healthcare* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebab itu hasil penelitian ini tidak dapat di generalisasikan untuk kelompok industri lain.

2. Penelitian yang dilakukan menggunakan sampel perusahaan pada periode tahun 2019-2022.
3. Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif.

1.6 Sistematika Pembahasan

Bab I. Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang yang menerangkan mengenai permasalahan dari *transfer pricing* dan penghindaran pajak, serta menjelaskan kasus yang berkaitan dengan topik, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan batasan dari penelitian

1.1 Latar belakang

Latar memberikan penjelasan dan mencantumkan argumentasi mengenai mengapa topik penelitian ini dipilih dan pembahasan mengenai pentingnya faktor yang akan diteliti.

1.2 Rumusan masalah

Berisikan pertanyaan yang harus dijawab penulis mengenai inti pembahasan penelitian ini.

1.3 Tujuan penelitian

Memuat jawaban dari inti pembahasan penelitian ini atau menjawab rumusan masalah.

1.4 Manfaat penelitian

Menjelaskan manfaat yang bisa diperoleh untuk berbagai pihak yang membaca penelitian ini.

1.5 Batasan masalah

Berisikan batasan masalah yang didasari oleh keputusan peneliti.

1.6 Sistematika pembahasan

Menjelaskan definisi setiap bab dan subbab dari proposal penelitian ini.

Bab 11. Landasan Teori

Bab ini mencangkup kerangka konseptual atau pemahaman mendasar yang digunakan sebagai landasan dari penelitian ini.

2.1 Definisi konsep/teori dasar

Konsep dasar dari variabel penelitian ini

2.2 Telaah literatur-literatur yang relevan sehubungan variabel yang diteliti

Peneliti melakukan pengumpulan studi literatur sebagai acuan referensi atas penelitian-penelitian sebelumnya berkaitan dengan topik penelitian ini.

2.3 Kerangka pemikiran/model konseptual

Menjelaskan hubungan variabel yang diteliti yaitu variabel independen dengan variabel dependennya.

2.4 Pengembangan hipotesis

Hipotesis didasarkan pada studi literatur dan kerangka pemikiran yang telah disusun sebelumnya oleh peneliti untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini.

Bab III. Metodologi Penelitian

Bab ini membahas metode yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian, termasuk spesifikasi pengukuran dan metode empiris.

3.1 Populasi, sampel, sumber data

Memberikan penjelasan mengenai populasi dan metode pengambilan sampel yang dipakai dalam penelitian ini.

3.2 Teknik pengumpulan data

Menjelaskan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini.

3.3 Model empiris penelitian

Menjelaskan hubungan mengenai semua variabel dalam model empiris, yaitu variabel independen, dependen, dan variabel kontrol.

3.4 Definisi variabel operasional

Mendefinisikan semua variabel yang dicakup dalam model empiris, yaitu variabel independen, dependen, dan variabel kontrol.

3.5 Metode analisis data

Menjelaskan metode analisis data yang menggunakan software Stata ver 17.

Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas hasil dari penelitian yang dilakukan dan menginterpretasikan dari hasil penelitian yang didapatkan.

4.1 Hasil Penelitian

Memaparkan dan menjelaskan hasil dari pengolahan data yang dilakukan dengan berbagai pengujian terhadap semua variabel dalam penelitian.

4.2 Pembahasan

Menginterpretasikan hasil yang didapatkan untuk menjelaskan hipotesis penelitian.

Bab V. Kesimpulan dan Saran

Bab ini mengandung kesimpulan dari seluruh penelitian yang telah dilakukan dan menjelaskan keterbatasan dari penelitian tersebut, serta memberikan saran-saran atas penelitian tersebut.

5.1 Kesimpulan

Membahas mengenai temuan dalam hasil penelitian secara singkat dan jelas.

5.2 Implikasi Hasil Penelitian

Menjelaskan manfaat hasil penelitian yang dapat diperoleh untuk berbagai pihak yang membaca penelitian ini.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Memaparkan mengenai batasan saat melakukan penelitian dan atau saat pengumpulan data observasi.

5.4 Saran

Memberikan saran-saran yang dapat diambil untuk meningkatkan kualitas dari penelitian yang dilakukan.